

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Kpt 14 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASA SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 1984; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 12 Tahun 2022; UU Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Dewak Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perataran KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Juli 2025
- Lamp: 1 hlm